



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 894);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris; dan
- f. Anggota.

KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

- a. mempersiapkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menyusun rencana aksi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya terkait gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA;
- d. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pegawai di lingkungan Kemen PPPA;
- e. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- f. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;

g. memberikan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. memberikan perlindungan kepada pegawai Kemen PPPA yang melaporkan adanya gratifikasi atau yang menerima dan melaporkan gratifikasi berupa dirahasiakan identitasnya;
- h. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Menteri PPPA selaku Pengarah;
- i. melakukan pengelolaan barang gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA;
- j. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA; dan
- k. melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK di lingkungan Kemen PPPA.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA ditetapkan Sekretariat UPG yang berkedudukan di Inspektorat Kemen PPPA.

KELIMA : Pendanaan yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
3.	Inspektur	Ketua
4.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Sekretaris
6.	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
7.	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
8.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
9.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
10.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
13.	Auditor Madya pada Inspektorat	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI	JABATAN DALAM TIM
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat	Anggota
15.	Auditor Muda pada Inspektorat	Anggota
16.	Auditor Pertama pada Inspektorat	Anggota
17.	Auditor Terampil pada Inspektorat	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓